

PERJANJIAN
ANTARA
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
DENGAN
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG
PENGUNAAN SEMENTARA TANAH SELUAS \pm 1.894 M2 SERTIFIKAT
HAK PAKAI NOMOR 1/1980 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
YANG TERLETAK DI DESA COLO KECAMATAN DAWE KAB KUDUS
UNTUK PENANAMAN TANAMAN KONSERVASI RAWAN LONGSOR
NOMOR : 16 Tahun 2016

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan September tahun dua ribu enam belas (5-09-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. EDI JOKO PRANOTO, SE MM, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kab Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK PERTAMA-----

II. Ir. HERU SUBIYANTOKO, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Lingkungan Hidup Kab Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl AKBP R Agilkusumadya No 1/B Kudus, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK KEDUA-----

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah atas tanah seluas \pm 1.894 M2 Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/1980 yang terletak di Desa Colo Kecamatan Dawe Kab Kudus.
2. PIHAK KEDUA adalah pihak yang membutuhkan tanah yang akan digunakan sementara untuk penanaman tanaman konservasi rawan longsor.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian penggunaan sementara tanah seluas \pm 1.894 M2 Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/1980 milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang terletak di Desa Colo Kecamatan Dawe Kab Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan menggunakan sementara Obyek Perjanjian yang akan digunakan untuk penanaman tanaman konservasi dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dan setuju serta penggunaan sementara oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Perjanjian berakhir apabila :

1. PIHAK KEDUA melanggar isi perjanjian ini ;
2. Jangka waktu perjanjian telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak akan menggunakan Obyek Perjanjian.
3. Jangka waktu perjanjian belum berakhir dan Obyek Perjanjian dipergunakan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perjanjian ini, akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

Perjajian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



SAKSI-SAKSI

1. MAERI RIANI, ST
Kasi PPSDA

(*Maeri*)

2. MARINDA AGUSTINA, SH
Kasubbag Pengadaan dan Pendayagunaan

(*Marinda*)